



PUTUSAN

Nomor 14/PID/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Iwan Ruswandra panggilan Iwan;**
2. Tempat lahir : Koto Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/20 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Piliang No. 89 Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Iwan Ruswandra panggilan Iwan ditangkap sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa Iwan Ruswandra panggilan Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Dalam tingkat banding, Terdakwa tidak menunjuk kuasa hukum sebagai Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 14/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 14/PID/2023/PT PDG tanggal 9 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 164/Pid.B/2022/PN Kbr, tanggal 14 Desember 2022, Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan No. REG. PDM-55/L.3.15/Eku.2/10/2022 tanggal 13 Oktober 2022, yang dibacakan di persidangan tanggal 02 November 2022, sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Bahwa terdakwa Iwan Ruswandra panggilan Iwan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 18:10 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat Pos Ronda Sawah Luka Jorong kajai Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat tertentu atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh saksi Riki Rahmad Pgl. Riki, selaku anggota Kepolisian Polsek Kubung yang mengatakan kalau terdakwa melakukan judi togel *online* di Pos Ronda Sawah Luka Jorong Kajai Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabuapten Solok, menindak lanjuti informasi tersebut saksi Riki Rahmad Pgl. Riki, beserta anggota tim Polsek Kubung di bantu Personil Polres Solok atas perintah dari pimpinan segera mendatangi Pos Ronda Sawah Luka Jorong Kajai Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabuapten Solok guna memastikan kebenaran informasi, sesampainya ditempat yang diinformasikan saksi Riki Rahmad Pgl. Riki melihat Terdakwa Iwan Ruswandra panggilan Iwan (selanjutnya disebut Terdakwa) sedang memegang handphone membalas chatngan dari pembeli togel kepada

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 14/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, disaat itu juga menemukan beberapa kertas yang bertuliskan angka – angka togel, uang yang digunakan sebagai taruhan dalam perjudian jenis Togel;

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi togel secara online dengan cara terdakwa menerima langsung dan tidak langsung, dimana dengan secara langsung sipembeli datang langsung menemui terdakwa dan memasang nomor yang akan dikirimkan ke situs online www.hoktoto.wap, sementara secara tidak langsung sipembeli mengirimkan angka yang akan dipesan melalui Whatsapp atau SMS untuk dipasangkan atau dikirim ke situs online www.hoktoto.wap, dengan nama akun iwanruswandra dengan password 123456 kemudian sipembeli memberikan uang untuk pemasangan nomor tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa menyetorkan uang tersebut ke bank BRI dengan nomor rekening 5543-01-011643-53-7 an. Iwan Ruswandra, dimana terdakwa sering memainkan pada pasaran Sydney, Singapore dan Hongkong;
- Bahwa apabila angka yang dipasang sipembeli cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut keluar sebagai pemenang dan mendapat hadiah uang, yaitu pemasangan Rp. 1.000.- (seribu rupiah) untuk 2 angka maka si pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp.80.000.- (Delapan puluh ribu rupiah), jika setiap pemasangan Rp. 1.000.- (seribu rupiah) untuk 3 angka maka si pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), setiap pemasangan Rp. 1.000.- (seribu rupiah) untuk 4 angka maka si pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah);
- Bahwa cara terdakwa memberikan hadiah kepada pemenang adalah terdakwa membuka situs online www.hoktoto.wap lalu terdakwa meminta hadiah (withdraw) setelah disetujui withdraw maka uang hadiah akan masuk ke rekening bank BRI terdakwa dengan nomor rekening 5543-01-011643-53-7 yang terdakwa pegang, terdakwa mengambil uang hadiah tersebut melalui atm dan memberikan kepada pemenang.
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa dari setiap pasangan yang keluar / menang sebesar 20% dari setiap penjualan judi togel yang dipotong langsung ketika pemberian uang kepada pemasang;
- Bahwa apabila angka yang dipasang pembeli tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang pasangan pembeli menjadi milik bandar.

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 14/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual togel tersebut kepada masyarakat Jorong Kajai yang mau membeli kepada terdakwa dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwajib menjual togel/kupon putih tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

- Bahwa terdakwa Iwan Ruswandra panggilan Iwan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 18:10 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat Pos Ronda Sawah Luka Jorong kajai Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, turut main judi dijalan umum atau didekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberikan izin untuk mengadakan judi itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa tertangkap di Pos Ronda Sawah Luka Jorong Kajai Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabuapten Solok, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 18:10 Wib, ketika terdakwa memainkan judi togel yaitu dengan cara uang milik terdakwa terlebih dahulu terdakwa setorkan ke bank BRI dengan nomor: 5543-01-011643-53-7 an. Iwan Ruswandra, kemudian terdakwa memasukkan angka pasangan yang akan terdakwa pasang ke situs online www.hoktoto.wap dengan nama akun iwanruswandra dengan password 123456, dimana terdakwa sering memainkan pada pasaran Sydney, Singapore dan Hongkong;
- Bahwa apabila angka yang terdakwa pasang cocok dengan nomor yang keluar maka terdakwa akan mendapat hadiah uang sepuluh kali lipat dari uang yang telah terdakwa setorkan sebelumnya;
- Bahwa cara terdakwa mengetahui nomor terdakwa keluar atau tidaknya yaitu melalui situs online www.hoktoto.wap, dan apabila terdakwa keluar sebagai pemenang maka terdakwa meminta hadiah (widraw) setelah disetujui widraw maka uang hadiah akan masuk ke rekening bank BRI atas nama terdakwa;
- Bahwa apabila angka yang dipasang oleh terdakwa tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang pasangan pembeli menjadi milik bandar;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 14/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan judi togel tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah diajukan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Ruswandra panggilan Iwan dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan terhadap Kesopanan (Judi Online)" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iwan Ruswandra panggilan Iwan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Iwan Ruswandra panggilan Iwan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Iwan Ruswandra panggilan Iwan tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (Satu) Unit *Handphone* merek *Vivo* warna biru;
 - b) 1 (Satu) buah pena warna hitam merek *Standar*;
 - c) 4 (Empat) lembar kertas yang berisi angka-angka pasangan; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - d) 1 (Satu) Buah ATM BRI; Dikembalikan kepada Terdakwa Iwan Ruswandra panggilan Iwan;
 - e) Uang Tunai Sebanyak Rp.266.000,- (duaratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - f) Uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
6. Menghukum Terdakwa Iwan Ruswandra panggilan Iwan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru telah menjatuhkan putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Kbr tanggal 14 Desember 2022, sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 14/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Iwan Ruswandra panggilan Iwan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai Sebanyak Rp.266.000 (duaratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - Uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (Satu) Unit *Handphone* merek *Vivo* warna biru;Dirampas Untuk Negara
 - 1 (Satu) buah pena warna hitam merek *Standar*;
 - 4 (Empat) lembar kertas yang berisi angka-angka pasangan;
 - Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah ATM BRI;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 14 Desember 2022 Nomor 164/Pid.B/2022/PN Kbr, tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Desember 2022 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta Pid. B//2022/PN Kbr;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 32/Akta Pid.B/2022/PN Kbr;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diikuti dengan memori banding tanggal 27 Desember 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 30 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 14/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2023, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 164/Pid.B/2022/PN Kbr;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sampai perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru, dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Undang-undang sebagaimana ternyata dari Surat Pengantar Perihal Mempelajari Berkas (*inzage*) Perkara Banding kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 20 Desember 2022, Nomor W3.U.13/1939.a/HK.01/XII/2022, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang guna pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN RUSWANDRA Pgl. IWAN dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan terhadap Kesopanan (Judi Online)" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPIdana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN RUSWANDRA Pgl. IWAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa IWAN RUSWANDRA Pgl. IWAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa IWAN RUSWANDRA Pgl. IWAN tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - g) 1 (Satu) Unit Hp merk Vivo warna biru;
 - h) 1 (Satu) buah pena warna hitam merk Standar;
 - i) 4 (Empat) lembar kertas yang berisi angka-angka pasangan;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - j) 1 (Satu) Buah ATM BRI;Dikembalikan kepada Terdakwa Iwan Ruswandra Pgl. Iwan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 14/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Uang Tunai Sebanyak Rp.266.000 (duaratus enam puluh enam ribu rupiah)
- l) Uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara.

6. Menghukum Terdakwa IWAN RUSWANDRA Pgl. IWAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)..

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 164/Pid.B/2022/PN Kbr tanggal 14 Desember 2022, Memori Banding dari Penuntut Umum ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan karena perbuatan pidana yang telah dinyatakan terbukti tersebut sangat meresahkan hidup bermasyarakat dan sangat berpotensi merusak tatanan kehidupan ekonomi suatu keluarga serta Terdakwa telah menyalah gunakan kemajuan teknologi untuk mengadakan judi on line yang akhir-akhir ini menjadi komitmen utama untuk diberantas oleh aparat penegak hukum khususnya di Sumatera Barat.

Menimbang, bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut haruslah diperbaiki, sekedar mengenai lamanya

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 14/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana selengkapnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 164/Pid.B/2022/PN Kbr tanggal 14 Desember 2022 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan ketentuan undang-undang maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 164/Pid.B/2022/PN Kbr tanggal 14 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa Iwan Ruswandra panggilan Iwan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 14/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang Tunai Sebanyak Rp.266.000 (duaratus enam puluh enam ribu rupiah);
- b. Uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. 1 (Satu) Unit *Handphone* merek *Vivo* warna biru;

Dirampas Untuk Negara

1 (Satu) buah pena warna hitam merek *Standar*;

4 (Empat) lembar kertas yang berisi angka-angka pasangan;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

1 (satu) buah ATM BRI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 oleh kami Charles Simamora, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Inrawaldi, S.H.,M.H., dan H.Mirdin Alamsyah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota dan dihadiri oleh Karlini, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

H.Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Karlini, S.H.,

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 14/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)